



DRAFT
KODE ETIK & KODE PERILAKU PENELITI

**HIMPUNAN PENELITI INDONESIA
(HIMPENINDO)
2018**

PENGANTAR

Selaras dengan amanat UU no.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang diturunkan dalam Peraturan Pemerintah No.11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam paragraf 15 pasal 101 (1) mewajibkan setiap Jabatan Fungsional memiliki satu organisasi profesi. Tiga tugas pokok dari setiap organisasi profesi tersebut adalah (a) menyusun kode etik dan kode perilaku profesi; (b). memberikan advokasi; dan (c). memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti ini disusun selaras dengan amanat dari produk hukum tersebut. Perpindahan kewenangan dalam penegakkan kode etik dan kode etik perilaku dari setiap jabatan fungsional yang semula berada di masing-masing Lembaga Pembina, menjadi tanggung jawab masing-masing organisasi profesi, merupakan perubahan yang sangat signifikan. Kini, Lembaga Pembina dibatasi hanya membina seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang ASN, dan Organisasi Profesi membina masalah etik dan perilaku yang berkaitan dengan keprofesian. Ini memberikan dampak yang sangat tinggi, dimana masing-masing Organisasi Profesi harus benar-benar dapat menjalankan organisasinya secara professional, mengingat tegaknya etika dan perilaku suatu jabatan fungsional dicerminkan dari tegas dan kuatnya organisasi profesi tersebut dalam mengawal dan menegakkan etik dan perilaku yang ditetapkannya.

Oleh sebab itu Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO), sebagai organisasi profesi peneliti, telah menyusun Kode Etik Peneliti dan Kode Perilaku Peneliti dengan mengadopsi tiga pilar etika yang pernah dituangkan oleh Lembaga Pembina Peneliti melalui SK Kepala LIPI no. 06/2013 tentang Kode Etik Peneliti, no. 08/2013 tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah serta no. 05/2014 tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah. Dalam mengadopsi pilar etika tersebut tentu saja dilakukan modifikasi sesuai dengan Perundangan, Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Melalui Kode Etik Peneliti dan Kode Etika Perilaku Peneliti inilah diharapkan semua tugas yang diamanatkan negara dapat dilaksanakan dengan baik oleh jajaran pengurus HIMPENINDO dan HIMPENINDO dalam menjalankan wewenangnya dapat melaksanakannya secara profesional.

Jakarta, Oktober 2018
Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti (MEKP)

MUKADIMAH

Bahwa peneliti ialah insan ilmuwan yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan atau pengkajian, yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan, dengan tugas utama adalah melakukan penelitian, pengembangan dan atau pengkajian secara ilmiah dalam rangka pencarian kebenaran ilmiah dan peningkatan kualitas hasil sebuah temuan, pengembangan atau pengkajian.

Kreativitas peneliti melahirkan bentuk pemahaman baru dari persoalan- persoalan di lingkungan keilmuannya dan menumbuhkan kemampuan- kemampuan baru dalam mencari jawabannya. Pemahaman baru, kemampuan baru, dan temuan keilmuan menjadi kunci pembaruan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Ilmuwan-peneliti berpegang pada nilai-nilai integritas, kejujuran, objektivitas, kehati-hatian, keterbukaan, penghargaan, penghormatan, legalitas dan keadilan. Integritas peneliti melekat pada ciri seorang peneliti yang mencari kebenaran ilmiah. Dengan menegakkan kejujuran, keberadaan peneliti diakui sebagai insan yang bertanggung jawab yang melihat sebuah permasalahan secara obyektif tanpa ada unsur konflik kepentingan, selain dari kebenaran ilmiah, menghindari bias pada setiap langkah penelitian. Ini memberikan dampak bahwa penyelesaian setiap masalah keilmuan akan dilakukan secara hati-hati. Dalam setiap langkah kegiatan penelitian, pengembangan dan atau pengkajian, setiap peneliti terbuka untuk mendapatkan sanggahan atau mengemukakan temuannya tanpa harus menutupi fakta ilmiah. Dengan penghargaan, setiap peneliti akan selalu menghargai hasil kerja setiap insan yang terlibat dalam kegiatan penelitiannya, yang sekaligus menghormati masing-masing jenjang fungsional yang dijabatnya sehingga setiap temuannya akan merupakan hasil kegiatan yang diakui secara hukum. Dengan menjunjung legalitas, bahwa setiap penelitian dilaksanakan tanpa melanggar nilai-nilai etika penelitian, pengembangan dan atau pengkajian, serta hukum negara yang berlaku, serta berkeadilan, imbang pada semua pihak dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan atau pengkajian sehingga martabat peneliti tegak dan kokoh karena ciri moralitas yang tinggi ini.

Penelitian, pengembangan dan atau pengkajian ilmiah menerapkan metode ilmiah yang bersandar pada sistem penalaran ilmiah yang teruji. Sistem ilmu pengetahuan modern merupakan sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bangunan sistem nilai ini bertahan sebagai sumber nilai objektif karena koreksi yang tak putus-putus yang dilakukan sesama peneliti.

Oleh karena gerak langkah setiap peneliti didasari oleh nilai-nilai luhur kehidupan, maka setiap insan peneliti akan selalu melakukan penelitian, pengembangan dan pengkajian secara adil, lepas dari pengaruh apapun sehingga setiap hasil yang diperolehnya merupakan suatu hasil yang telah teruji secara ilmiah maupun etik. Dalam kehidupannya sebagai seorang peneliti, dalam pelaksanaan tugas keilmiahannya, setiap peneliti juga tidak akan lepas dari tatanan nilai-nilai etik sebagai seorang peneliti. Untuk itu Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti (KEPP) ini merupakan dua etika yang menjadi panduan kehidupan sebagai seorang peneliti. Kode ini mencakup nilai etik yang harus ditegakkan oleh setiap individu sebagai insan peneliti maupun dalam kegiatan kepenelitian. Ini semua adalah nilai-nilai suatu integritas peneliti dan penelitian yang tidak dapat dipisahkan dalam kesehariannya.

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PENELITI

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam pekerjaannya, seorang peneliti memiliki 5 (lima) tanggung jawab, yaitu:

- a. Tanggung jawab terhadap proses penelitian yang memenuhi baku ilmiah.
- b. Tanggung jawab terhadap hasil penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya untuk memajukan ilmu pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan manusia.
- c. Tanggung jawab kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan peneliti, pengembangan dan atau pengkajian sebagai bagian dari peningkatan peradaban manusia.
- d. Tanggung jawab bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya.
- e. Tanggung jawab untuk nama baik bangsa dan negara melalui pencapaian hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian yang diakui luas.

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Etik Perilaku Peneliti, yang selanjutnya disingkat KEPP, adalah acuan moral dan perilaku bagi peneliti, pengembang dan atau pengkaji dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan, sebagai bentuk pengabdian dan tanggung jawab pada Negara, masyarakat ilmiah dan kehidupan sosial, serta sebagai bentuk ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3

Kode Etik dan Kode Etik Perilaku Peneliti merupakan satu kesatuan nilai norma moral yang merupakan suatu Pakta Integritas Peneliti dan Kepenelitian.

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut dari ruang lingkup dan hal-hal yang berhubungan dengan penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Peneliti dituangkan dalam Panduan Penegakkan Kode Etik & Kode Perilaku Peneliti serta Petunjuk Teknis lainnya yang ditetapkan oleh Majelis Etik dan Kehormatan Peneliti (MEKP).

Pasal 5

Panduan Penegakkan Kode Etik & Kode Perilaku Peneliti serta Petunjuk Teknis lainnya selalu disesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai moralitas dan kebutuhan yang ditetapkan oleh MEKP dengan sepersetujuan Dewan Pengurus Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO).

BAB II

KODE ETIK PENELITI

Kode pertama, *Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.*

Dalam pencarian kebenaran ilmiah, Peneliti harus menjunjung sikap ilmiah, yaitu:

- a. kritis yaitu pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji;
- b. logis yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal dan betul;
- c. empiris yaitu memiliki bukti nyata dan absah.

Tantangan dalam pencarian kebenaran ilmiah adalah:

- a. kejujuran untuk terbuka diuji kehandalan karya penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya yang mungkin membawa kemajuan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi; dan
- b. keterbukaan memberi semua informasi kepada orang lain untuk memberi penilaian terhadap sumbangan dan/atau penemuan ilmiah tanpa membatasi pada informasi yang membawa ke penilaian dalam 1 (satu) arah tertentu.

Dalam menghasilkan sumbangan dan/atau penemuan, pengembangan atau pengkajian ilmiah yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan peradaban, Peneliti harus teguh hati untuk:

- a. bebas dari persaingan kepentingan bagi keuntungan pribadi agar hasil pencarian kebenaran dapat bermanfaat bagi kepentingan umum;
- b. menolak penelitian, pengembangan dan atau pengkajian yang berpotensi tidak bermanfaat dan merusak peradaban, seperti penelitian bersifat fiktif, membahayakan kesehatan masyarakat, berisiko penghancuran sumber daya bangsa, merusak keamanan negara, atau mengancam kepentingan bangsa; dan
- c. arif tanpa mengorbankan integritas ilmiah dalam berhadapan dengan kepekaan komunitas agama, budaya, ekonomi, dan politik dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan atau pengkajian.

Kode kedua, *Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh nilai-nilai ilmiah yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan kebenaran ilmiah dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya yang bertanggung jawab.*

Muatan nilai dalam suatu penelitian, pengembangan dan atau pengkajian dapat dikembalikan pada tindakan yang mengikuti aturan keemasan atau asas timbal-balik, yaitu “berlakulah ke orang lain hanya sepanjang Anda setuju diperlakukan serupa dalam situasi yang sama”.

Falsafahnya adalah:

- a. peneliti bertanggung jawab untuk tidak menyimpang dari metodologi penelitian, pengembangan dan atau pengkajian yang ada; dan
- b. pelaksanan penelitian, pengembangan dan atau pengkajian mengikuti metode ilmiah yang baku, dengan semua perangkat pembenaran metode dan pembuktian hasil yang diperoleh.

Dalam mencapai tujuan mulia dengan segala kebebasan yang mendasarnya, Peneliti perlu:

- a. menyusun pikiran dan konsep penelitian, pengembangan dan atau pengkajian yang dikomunikasikan sejak tahapan dini ke masyarakat luas, dalam bentuk diskusi terbuka atau debat publik untuk mencari umpan balik atau masukan;
- b. memilih, merancang, dan menggunakan sumber informasi, bahan dan alat secara optimum, dalam arti penelitian, pengembangan dan atau pengkajian dilakukan karena penelitian, pengembangan dan atau pengkajian itu merupakan langkah efektif untuk mencari jawab dari tantangan yang dihadapi; tidak dilakukan bila tidak diperlukan, dan tidak ditempuh sekedar untuk mencari informasi;
- c. melakukan pendekatan, metode, teknik, dan prosedur yang layak dan tepat sasaran; dan
- d. menolak pelaksanaan penelitian, pengembangan dan atau pengkajian yang terlibat pada perbuatan tercela yang merendahkan martabat Peneliti.

Kode ketiga, *Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya.*

Peneliti berbuat untuk melaksanakan penelitian, pengembangan dan pengkajian dengan asas manfaat yaitu:

- a. hemat dan efisien dalam penggunaan waktu, dana dan sumber daya;
- a. menjaga setiap peralatan yang dipergunakan untuk kepentingan penelitian agar tetap bekerja baik; dan
- b. menghindari kecelakaan akibat pelaksanaan kegiatan penelitian yang dapat merugikan diri sendiri, kepentingan umum dan lingkungan.
- c. mendokumentasikan semua kegiatan dan hasilnya

Kode keempat *Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali,*

Peneliti berkewajiban menyebarkan hasil kegiatan penelitian, pengembangan dan pengkajian dalam bentuk tertulis. Setiap penyebaran informasi tertulis yang disampaikan secara format publikasi ilmiah adalah disampaikan hanya sekali. Dalam penyebaran informasi hasil, peneliti menghargai segala hasil karya pihak lain yang digunakan dalam penulisannya melalui pengungkapan sumber sesuai dengan peruntukannya, serta melakukan diseminasi informasi secara bertanggung jawab.

BAB III

KODE PERILAKU PENELITI

Kode pertama, *Peneliti mengelola jalannya penelitian, pengembangan dan pengkajian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya.*

Jujur, bernurani, dan berkeadilan adalah nilai yang inheren dalam diri Peneliti. Peneliti mewujudkan nilai semacam ini dengan:

- a. perilaku kebaikan, memberi kemungkinan pihak lain mendapat akses terhadap sumber daya penelitian, pengembangan dan atau pengkajian baik untuk melakukan verifikasi maupun untuk penelitian, pengembangan dan atau pengkajian lanjutan; dan
- b. perilaku hormat pada martabat, sesama Peneliti harus saling menghormati hak-hak Peneliti untuk menolak ikut serta ataupun menarik diri dalam suatu penelitian, pengembangan dan atau pengkajian tanpa prasangka.

Peneliti yang jujur dengan hati nurani akan menampilkan keteladanan moral dalam kehidupan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan atau pengkajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keselamatan manusia dan lingkungannya, sebagai pengabdian dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keteladanan moral itu seharusnya tampak dalam perilaku tidak melakukan perbuatan tercela yang merendahkan martabat Peneliti sebagai manusia bermoral, yang dalam masyarakat tidak dapat diterima keberadaannya, seperti budi pekerti rendah, tindak tanduk membabi buta dan kebiasaan buruk, baik dalam pelaksanaan penelitian, pengembangan dan atau pengkajian maupun pergaulan ilmiah.

Kode kedua *Peneliti menghormati objek penelitian, pengembangan dan atau pengkajian, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan.*

Objek dalam suatu penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya dan sumber daya alam dalam suatu percobaan *in vivo* dan *in vitro* merupakan sumber daya umum dalam penelitian, pengembangan dan atau pengkajian. Penelitian, pengembangan dan atau pengkajian tidak untuk menyakiti baik secara fisik maupun secara psikis objek hidup penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya, maupun sumber daya hayati. Semua diperlakukan secara bermoral dengan mengikuti baku klirens etika yang berlaku.

Kebebasan Peneliti dalam menentukan arah penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya dijamin sebagai bagian dari kedudukan Peneliti dalam masyarakat. Walaupun begitu, kebebasan ini tidak dapat dikompromikan dengan sikap dan tata cara mendiskriminasi, menstigmatisasi objek atau lingkungan penelitian, pengembangan dan atau pengkajiannya. Untuk alasan kebaikanpun sasaran penelitian, pengembangan dan atau pengkajian tidak dapat digunakan untuk memanipulasi jalannya penelitian, pengembangan dan atau pengkajian atau data

penelitian, pengembangan dan atau pengkajian yang tidak jujur, yang menyimpang dari tradisi cermat dan teliti.

Kode ketiga, *Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama Peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, pengembangan dan pengkajiannya yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif.*

Dalam penelitian, pengembangan dan atau pengkajian ilmiah, diskusi secara terbuka dan secara jujur mutlak diperlukan untuk memajukan ilmu pengetahuan. Diskusi harus bebas dari tekanan kekuasaan dan netral dari kepentingan sepihak baik politik, sosial, dan budaya. Diskusi harus bebas dari kecemburuan pribadi dan kecemburuan profesional, persaingan dan silang pendapat tidak sehat, serta pertentangan kepentingan.

Peneliti dituntut untuk menampilkan kerjasama membangun yang menyumbang dengan berbagi keahlian dan pengetahuan dalam penelitian, pengembangan dan atau pengkajian bersama.

Sesama Peneliti bersikap saling menghormati melalui diskusi ilmiah objektif dalam batas sopan santun. Peneliti yang bermartabat, menghindari diskusi yang dapat mengarah pada nalar keilmuan semu, yang bermuatan ancaman psikis dan kekerasan fisik. Peneliti senior baik pada tingkat jenjang pendidikan, kefungsionalan ataupun umur, selaku mentor juga menjadi teladan disiplin, tanggung jawab, dan perilaku sopan dalam ikut menumbuhkan kreativitas Peneliti junior dan Peneliti junior harus berperilaku santun menghormati bimbingan keilmuan Peneliti seniornya.

Kode keempat, *Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama.*

Pengetahuan ilmiah bersifat kumulatif dan dibangun atas sumbangan sejumlah besar Peneliti dan akademisi sepanjang masa. Pengakuan sumbangan berbentuk pujian, kutipan atau sebagai kepengarangan bersama harus disebutkan jika gagasan-gagasan penyumbang telah mempengaruhi secara berarti isi publikasi seorang Peneliti.

Dalam diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan atau pengkajian, para pihak yang terlibat atas terwujudnya tulisan tersebut merupakan satu kesatuan entitas yang tidak dapat ditinggalkan.

Tanggung jawab publikasi adalah untuk memastikan hak publikasi beserta keuntungan-keuntungan yang melekat padanya. Peneliti menerima tanggung jawab yang terikat pada publikasinya, bila Peneliti memberi sumbangan ilmiah bermakna, yaitu:

- a. konsep, rancangan, analisis, dan penafsiran data;
- b. menulis naskah atau merevisi secara kritis substansi penting;
- a. sebagai penyunting karena otoritas keilmuannya yang diakui oleh komunitas ilmiah.

Ditetapkan di:

Tempat : Jakarta

Hari, Tanggal : Rabu, 31 Oktober 2018

Pukul :

Pimpinan Sidang :

Sekretaris Sidang :